

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya perlu adanya suatu kesimpulan yang dapat memberikan gambaran sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok masalah yang membicarakan tentang tinjauan umum *Khulu'* dan *Mahjur 'alaih* dalam Islam, dan Pendapat Empat Imam Madzhab tentang keabsahan *khulu'*nya wanita *safihah*, sebagai berikut :

1. *Khulu'* dalam Islam artinya Perceraian yang datangnya atas permintaan istri yang mana istri harus memberikan tebusan berupa harta ataupun mengembalikan maskawin yang diterimanya kepada suami. Sedangkan *Mahjur 'alaih* dalam Islam artinya mencegah seseorang untuk mentasarufkan hartanya karena memiliki sifat-sifat tertentu, diantaranya gila, kanak-kanak, *safih*, *muflis*, dan orang yang sedang sakit keras.
2. Pendapat Empat Imam Madzhab mengenai keabsahan *khulu'* wanita *safihah* berbeda. Imam Hanafi mengatakan bahwa, apabila wanita *safihah* meng*khulu'* suaminya dengan harta maka jatuhlah *talak* tetapi tidak wajib atasnya harta. Kemudian bila sang suami menggunakan lafal *khulu'* dan serupa dari lafal sindiran *khulu'* maka terjadi *talak bain* dan bila dengan lafal *talak* maka jatuh *talak raj'i*. Pendapat Imam Maliki apabila *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) terhadap suami

dengan harta dan suami menerima, maka *khulu'* nya tidak sah dan wajib pada suami menolak pemberian harta yang diterimanya, kecuali jika diizinkan wali atau majikan dalam melakukan *khulu'*, maka sesungguhnya *khulu'*nya sah dan wajib memberikan tebusan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Apabila seorang suami meng*khulu'* istri yang *mahjur 'alaih* (terhalang menggunakan harta), harta tersebut tidak batal, tetapi suami berhak *ruju'*, meskipun *talak* yang dikehendaki adalah *bain*, maka *talak* tersebut bukanlah *talak bain*. Sedangkan Imam Hanbali mengatakan bahwa *khulu'* wanita *safihah* tidak sah dan tidak pula jatuh *talak*, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan *talak* ketika istri melakukan *khulu'*, atau *khulu'*nya dilakukan dengan redaksi *talak*.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang yang mengarungi kehidupan rumahtangga diantaranya :

1. Hendaklah seorang bila akan memasuki kehidupan bahtera rumahtangga mempersiapkan dirinya, baik persiapan materi ataupun mentalnya, dengan harapan ketika sudah menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri akan lebih bersikap bijaksana ketika menghadapi persoalan rumahtangga yang begitu pelik.

2. Islam menghalalkan perceraian, walaupun masing-masing pihak mempunyai hak untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan, sebaiknya jalan damai dilakukan, mengingat buah hati dari hasil perkawinan masih butuh kasih sayang dari orang tuanya.
3. Apabila dari masing-masing pihak akan mengajukan perceraian gunakanlah aturan yang telah dibuat oleh ulil amri, sebab dengan adanya putusan dari ulil amri akan dirasa lebih terjamin legalitasnya.